

POLA KEMITRAAN KEHUTANAN SEBAGAI PELUANG KEMANDIRIAN MASYARAKAT LOKAL KE DEPAN

Kebutuhan Masyarakat atas Sumber Daya Hutan

Hutan merupakan sebuah ekosistem yang memiliki sumber daya alam berupa potensi kayu, hutan juga menyimpan banyak potensi non-kayu, yang dapat diperoleh tanpa harus menebang kayu (pohon). Potensi non-kayu antara lain adalah hewan buruan, daun, madu, getah, jamur, biji-bijian, kacang-kacangan, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian potensi non-kayu lain yang dapat diambil manfaatnya berupa budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.

Potensi non-kayu atau hasil hutan non-kayu ini bernilai tinggi, dan sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat serta telah menjadi sumber mata pencaharian mereka. Pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti ini dipandang sebagai alternatif dalam memutar roda ekonomi masyarakat terutama perekonomian kehutanan di samping menebang kayu. Hasil hutan non-kayu juga dianggap mampu menghasilkan diversitas (ragam) perekonomian pada suatu wilayah tertentu.

Artinya kehidupan masyarakat dari sejak dahulu, tidak terlepas dari eksistensi hutan sebagai sumberdaya hayati demi memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Tetapi akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, dorongan untuk mengelola hutan menjadi demikian tinggi sehingga mendorong pula terjadinya eksploitasi hutan secara besar.

Demikian pula halnya dengan pemerintah, melihat daya tarik sumberdaya hutan yang demikian bernilai



Hutan merupakan kawasan penting karena memiliki hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya

dan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dikeluarkanlah sejumlah kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan kehutanan.

Ketika pemerintahan Orde Baru, pernah lahir Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK), misalnya UUPK Nomor 5 Tahun 1967. Berlakunya UUPK produk bangsa Indonesia ini dimaksudkan demi kepentingan nasional, dan sekaligus pula mengakhiri keberlakuan *Boschordonantie 1927* (Ordonansi/ Peraturan Kehutanan 1927 beserta dengan berbagai peraturan pelaksanaannya) yang telah berlaku selama 40 tahun lamanya.

Ketentuan-ketentuan dalam UUPK beserta peraturan pelaksanaannya tersebut, jika ditelaah ternyata lebih mengutamakan kepentingan ekonomi demi kebutuhan modal pembangunan nasional, dibandingkan upaya-upaya untuk konservasi lingkungan.

Kebijakan-kebijakan baik terkait kehutanan dan pertambangan yang diundangkan pada masa Orde Baru itu, membuka celah bagi penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, sehingga menarik minat usahawan berinvestasi di Indonesia. Sebab dari kebijakan-kebijakan tersebut, maka masuklah perusahaan-perusahaan besar maupun kecil ke dalam sektor kehutanan maupun pertambangan yang memang cukup menggiurkan.

Deforestasi dan Konflik Kehutanan

Sejak Era Reformasi, pembangunan dan pengelolaan hutan menghadapi berbagai tantangan baru. Terdapat hal dilematis dalam kebijakan kehutanan. Di satu sisi, pemerintah pusat dianggap mendominasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Namun, di sisi lain ketika kabupaten beserta masyarakatnya diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengelola hutan yang ada di wilayahnya, di beberapa daerah terjadi ledakan pemberian izin konsesi skala kecil yang mengakibatkan meningkatnya laju kerusakan hutan. Hal ini terbukti, selama tahun 1997-2000, pada awal era otonomi daerah, angka perusakan hutan meningkat dari 1,87 juta hektar menjadi 2,83 juta hektar karena euforia reformasi yang menyebabkan pembabatan hutan secara besar-besaran. Namun sejak tahun 2002 hingga 2005 angka kerusakan hutan sudah mulai turun menjadi 1,18 juta hektar pertahun (<http://www.kph.dephut.go.id>).

Seiring waktu berjalan, deforestasi hutan juga memicu munculnya masalah lain. Pengusahaan kekayaan sumber daya alam Indonesia terutama sektor kehutanan ini yang tidak disertai kepatutan di dalam tata kelolanya, sering menimbulkan konflik yang melibatkan masyarakat, penguasa, dan pengusaha.

Beberapa penyebab umum konflik di sektor kehutanan antara lain adalah : Kegiatan HPH, aktivitas penebangan liar (*illegal logging*), penetapan kawasan lindung dan kawasan taman nasional, pembangunan HTI, dan perkebunan kelapa sawit. Konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan mengenai hak atas lahan, pelanggaran perjanjian

oleh pihak-pihak yang terkait, maupun ketidakjelasan batas kawasan. (*Analisa konflik: sektor kehutanan di Indonesia 1997-2003, Oleh Wulan, Y.C., Yasmi, Y., Purba, C., Wollenberg, E., published 2004*).



Meskipun saat ini belum ada cara paling tepat dalam mengatasi deforestasi, namun upaya - upaya untuk mengatasi permasalahan ini terus dicoba

Kemitraan Kehutanan

Saat ini pemerintah telah menggalakkan model pengelolaan hutan berbentuk pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan. Model ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat, untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Masyarakat setempat dimaksud dalam konteks ini adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Kemitraan Kehutanan itu sendiri didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan

Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Lahirnya model kemitraan kehutanan adalah demi menjaga eksistensi, merehabilitasi, dan keberlanjutan manfaat hutan. Kemudian secara tidak langsung adalah karena menimbang situasi iklim yang mulai tidak menentu. Terjadinya perubahan iklim yang ekstrim dan berimbas kepada menurunnya produksi pangan dunia termasuk Indonesia dikhawatirkan dapat mengancam kehidupan makhluk hidup.

Salah satu penyebab perubahan iklim ini adalah akibat deforestasi hutan yang terjadi di Indonesia maupun di belahan bumi lainnya, sehingga dipandang perlu dibangun model-model pengembangan dan kemitraan yang melibatkan masyarakat, salah satunya berwujud peningkatan luas lahan dengan pola tumpang sari untuk pertanian padi dan tanaman pokok melalui pemanfaatan kawasan hutan. Inti dari implementasi model ini adalah demi pengamanan produksi beras nasional dan *food security*, yaitu tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat.

Aktifnya peran masyarakat sekitar hutan melalui Kemitraan Kehutanan dianggap penting agar dapat bersama-sama menjaga eksistensi dan merehabilitasi hutan yang pada saat ini kondisinya memprihatinkan, dan pada saat yang sama dengan keterlibatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup, kemampuan, dan kemandirian masyarakat karena memperoleh manfaat dari sumber daya hutan secara adil dan optimal, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat atau sekitar hutan.

Pada saat ini, ada dua Pola Kemitraan Kehutanan yang dikenal luas, yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI) Pola Kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pola Kemitraan. Pada dasarnya dua bentuk pengembangan pola kemitraan itu adalah sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), berdasarkan kesepakatan bersama

yang difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.

Dasar Hukum

Dasar hukum dikembangkannya pola-pola kemitraan ini adalah berlandaskan pada : 1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat; dan 2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/MENHUT-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

Model Pengembangan Pola-Pola Kemitraan

Tujuan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah : terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.



Tanaman tumpang sari dapat sebagai hasil tambahan selama menunggu waktu penebangan tanaman pokok dengan jenis tanaman yang memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa pada saat ini ada dua Pola Kemitraan Kehutanan yang dikenal luas, yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI) Pola Kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pola Kemitraan.

Pemanfaatan kawasan hutan baik pada HTI dan HTR, dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan ruang areal hutan tanaman melalui tanaman kehidupan seperti *agroforestry* dan tanaman tumpang sari.

Tanaman kehidupan dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.

Agroforestry bermakna optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal kombinasi izin usaha hutan tanaman dengan tanaman pangan (tumpang sari) dan atau ternak dan atau perikanan darat secara temporal dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Melalui program pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini, diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, antara lain Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Model Desa Konservasi (MDK), Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH), dan banyak lainnya.

Peluang – Peluang ke Depan

Meskipun pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan yang dibangun selama ini masih jauh dari harapan yang diinginkan, namun peluang partisipasi masyarakat masih terbuka melalui pembangunan kehutanan berwawasan lingkungan. Selain itu pemberdayaan kelompok petani hutan dan peningkatan produktivitas usaha hasil hutan masih menjadi peluang ke depan yang masih terus dikembangkan. Daripada itu, untuk mengoptimalkan pemberdayaan yang telah dibangun, perlu adanya usaha penguatan manajemen kelompok tani hutan, penguatan informasi pasar, pembangunan jaringan usaha (antara kelompok tani hutan dengan mitra usaha), serta mengurangi hambatan-hambatan pada sistem birokrasi. **



Keterlibatan warga dalam pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, dapat menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi rakyat, perekonomian daerah, dan negara

Sumber foto : perumperhutani/tempo/fkkm

www.scaleup.or.id

Buletin Scale Up

Penanggung jawab : Harry Oktavian
Penasehat : DR. Iwan Tjitradjaja
Tim Redaksi : Harry Oktavian, Mu'ammam Hamidy

Hubungi kami :

Jalan Kenari No.15, Kel. Kampung Melayu
Kec. Sukajadi, Pekanbaru 28124 - Riau - Indonesia
Tel. +62-761-4883131. Email : infoscaleup@yahoo.com